



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 01 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR  
(PORT CLEARANCE)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN  
BERLAYAR (PORT CLEARANCE).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
3. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
4. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran.
5. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

6. Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran.

### Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
- (2) Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan kapal negara/kapal pemerintah.

## BAB II

### PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

#### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan :
  - a. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sebagaimana format pada Lampiran II Peraturan ini; dan
  - b. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
- (2) Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
  - b. bukti pembayaran jasa kenavigasian;
  - c. bukti pembayaran penerimaan uang perkапalan;
  - d. persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai;
  - e. persetujuan (*clearance*) Imigrasi;
  - f. persetujuan (*clearance*) Karantina kesehatan; dan/atau
  - g. persetujuan (*clearance*) Karantina hewan dan tumbuhan;
- (3) Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
- (4) Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar; atau
  - b. mengirimkan secara elektronik (*upload*) melalui *Inaportnet* pada pelabuhan yang telah menerapkan *National Single Window (NSW)*.

### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN KAPAL**

##### **Pasal 4**

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi:

- a. administratif; dan
- b. fisik di atas kapal.

##### **Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:
  - a. surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*); dan
  - b. sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.
- (4) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

##### **Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal di atas kapal guna meneliti:
  - a. kondisi nautis-teknis dan radio kapal; dan
  - b. pemuatan dan stabilitas kapal;Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuatkan kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (3) Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada pemilik atau operator kapal untuk dilengkapi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

**BAB IV**  
**PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

**Pasal 7**

- (1) Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kelaiklautan kapal.
- (2) Dalam hal Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) hanya dapat dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.
- (3) Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (4) Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

**Pasal 8**

- (1) Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera diserahkan kepada pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada Nakhoda kapal.
- (2) Setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterima di atas kapal, Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**PENUNDAAN, PEMBEASAN DAN PENCABUTAN**  
**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (*PORT CLEARANCE*)**

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan tertentu, Nakhoda kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal wajib menyampaikan surat permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada Syahbandar.
- (2) Dalam hal kondisi cuaca pada perairan yang akan dilayari kapal dapat membahayakan keselamatan berlayar, Syahbandar dapat menunda pemberangkatan kapal.
- (3) Penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada Syahbandar.

## Pasal 10

- (1) Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) hanya dapat diberikan oleh Syahbandar terhadap:
  - a. kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan;
  - b. kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya;
  - c. kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat; dan/atau
  - d. kapal yang melakukan percobaan berlayar.
- (2) Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nakhoda setelah pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal menyampaikan permohonan tertulis kepada Syahbandar.
- (3) Dalam memberikan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar wajib menerbitkan surat pembebasan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## Pasal 11

- (1) Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila :
  - a. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan;
  - b. kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan/atau
  - c. perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- (2) Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat pencabutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 8 Januari 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN,**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Negara RI;
10. Kepala Staf Angkatan Laut;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Dirjen Perhubungan Laut;
12. Para Adpel dan Kakapel;
13. Ketua DPP INSA dan DPP Pelra;
14. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 01 Tahun 2010  
Tanggal : 8 Januari 2010

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan penerbitan  
Surat Persetujuan Berlayar

Kepada

Yth. Kepala Syahbandar.....

di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM-----  
Tahun-----tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  
(*Port Clearance*), maka dengan ini kami mengajukan permohonan  
diberikan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) terhadap kapal  
milik/keagenan

Nama kapal :  
Bendera :  
Tonase :  
Nama Nakhoda :  
Jumlah Awak kapal :  
Jenis dan Jumlah Muatan :  
Pelabuhan Tujuan :  
Waktu Tolak :

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas  
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. Surat Pernyataan Nakhoda/*Master Sailing Declaration*
- b. Dokumen Muatan :
  - Manifest muatan/daftar penumpang
  - Manifest khusus barang berbahaya
  - Rencana pemuatan/*Stowage plan*
  - Perhitungan Stabilitas kapal
  - Surat pernyataan lashing (untuk muatan berat dan kendaraan)
- c. Daftar awak kapal/*crew list*
- d. *Clearance* dari instansi terkait (CIQ)
- e. Bukti pelunasan pemenuhan kewajiban kapal lainnya :
  - Bukti pembayaran pelayanan jasa kepelabuhanan
  - Bukti pembayaran PNBP

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT. ....

(.....)  
Direktur Utama  
**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor :  
Tanggal :

---

**SURAT PERNYATAAN NAKHODA  
TENTANG KEBERANGKATAN KAPAL  
(MASTER SAILING DECLARATION)**

Berdasarkan pasal 138 Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008  
*In accordance with article 138 Shipping Act No. 17 Year 2008*

Nakhoda kapal yang akan berlayar wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.

*The Master shall ensure the seaworthiness of its vessel before departure and report to the Harbor Master.*

Yang bertandatangan di bawah ini :

*The undersign below :*

Nama Nakhoda : .....

*Name of Master*

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Herewith declared that :*

Nama Kapal : .....

*Ship's name*

Tanda Panggilan : .....

*Call sign*

Nomor IMO : .....

*IMO Number*

Kebangsaan : .....

*Nationality*

Jumlah awak kapal : .....

*Numbers of crew*

Ukuran kapal (LxBxD) : .....

*Ship's dimention*

GT/NT : .....

*GT/NT*

Pemuatan dan stabilitas kapal :

*Cargo stowage and ship stability*

Jumlah muatan yang diangkut : .....

*Total of cargoes on board*

Jumlah ton muatan di atas deck : .....

*Total tons of cargoes on deck*

Jumlah dan penempatan barang berbahaya : .....

*Total and stowage of dangerous goods*

Draft kapal tolak : .....

*Departure draft*

Tinggi metasentris : .....

*Height of metacentris*

Lasing muatan : .....

*Cargoes securing*

Pengawakan kapal :

*Ships Manning*

Jumlah awak kapal

: .....

Number of ship's crew

Jumlah Perwira

: .....

Numbers of Officer

Jumlah bawahan dengan sertifikat

: .....

Numbers of rating with certificate

Peralatan di bawah ini telah diperiksa dan diuji sebelum kapal berangkat :

*The equipment below has been inspected and tested before departure :*

Nama Peralatan <i>List of equipment</i>	Waktu pemeriksaan & pengujian <i>Time of Inspection &amp; testing</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Pintu-pintu & bukaan-bukaan <i>Doors &amp; openings</i>		
Permesinan kapal & perlisirikan <i>Machinery &amp; electricities</i>		
Peralatan navigasi <i>Navigation equipment</i>		
Peralatan komunikasi <i>Communication equipment</i>		
Peralatan keselamatan <i>Safety equipment</i>		
Pemadam kebakaran <i>Fire extinguisher equipment</i>		
Alat pemisah minyak <i>Oily water separator equipment</i>		
Alat monitor pembuangan minyak( tanker) <i>Oil Discharge monitoring</i>		

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan memohon kepada Syahbandar untuk dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

*Based on the above statement, ship has fully complied with the requirement of seaworthiness and request the Harbor Master to granted a Sailing Permit.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

*Herewith this declaration is true and correct.*

Tempat & tanggal : .....

*Place & date*

Nakhoda Kapal

*Master's Signature*

(.....)

Catatan

*Notes :*

1. Nakhoda wajib melampirkan rencana pemuatan, perhitungan stabilitas kapal dan daftar muatan.

*The Master is obligate to attach Stowage Plan, ship stability calculation and cargo manifest.*

2. Jika kapal memuat barang berat wajib dilengkapi Surat Pernyataan Nakhoda bahwa muatan telah dilasng kuat.

*If ship loaded with heavy cargoes shall be provided with Master statement that cargo has secured properly.*

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan  
 Nomor :  
 Tanggal :

## DAFTAR PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL

Nama kapal	:	Jumlah ABK	:	.....
Bendera	:	Call sign	:	.....
Isi kotor (GT)	:	Tahun pembuatan	:	.....
Nama Nakhoda	:	Jenis kapal	:	.....
IMO Number	:	Agen/pemilik	:	.....

SURAT-SURAT & DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	KET
MUATAN	Manifest muatan			
	Manifest barang berbahaya			
	Muatan Dek			
	Rencana Muat			
	Draft kapal			
	Stabilitas kapal			
	Berita Acara lashing muatan			
KEWAJIBAN KAPAL LAINNYA	Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan			
	Bukti pembayaran jasa kenavigasian			
	Bukti pembayaran jasa perkapalan			
	Persetujuan/Clearance Bea dan Cukai			
	Persetujuan/Clearance Imigrasi			
	Persetujuan/Clearance Karantina Kesehatan			
	Persetujuan/Clearance Karantina Hewan dan tumbuhan			
SERTIFIKAT	Surat Kebangsaan Kapal			
	Surat Ukur			
	Load line			
	Susunan Perwira			
	Minimum safe manning Certificate			
	Daftar ABK			
	Sertifikat Keselamatan kapal			
	Passenger Ship Safety Certificate			
	Cargo Ship Safety Construction Certificate			
	Cargo Ship Safety Equipment Certificate			
	Cargo Ship Safety Radio Certificate			
	Safety Management Certificate			
	Document of Compliance			
	International Oil Pollution Prevention Certificate			
	Noxious Liquified Substance Certificate			
	International Ship Security Certificate			
	Exemption Certificate			

	Sertifikat klas lambung			
	Sertifikat klas mesin			
	<i>Port State Control (PSC)</i>			
	<i>Last Port Clearance</i>			
DOKUMEN LAINNYA	Buku Kesehatan			
	Surat Pembebasan Tikus			
	Surat Pernyataan Nakhoda tentang kedatangan kapal			
	Ijin Trayek ; RPT/PPKA/PKKA			
	Pemberitahuan Kedatangan & Keberangkatan Kapal			
	ILR Sertifikat			
	PMK Sertifikat			
	Jurnal Dek/Mesin			
Kesimpulan :	1. Kapal telah memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal dan pemeriksaan fisik dapat disetujui untuk dilaksanakan.			
	2. Kapal belum memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal dan pemeriksaan fisik diatas kapal dapat dilakukan setelah kekurangan dilengkapi.			

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran IV Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 01 Tahun 2010  
Tanggal : 08 Januari 2010

**PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL**

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Kekurangan Persyaratan Administratif Kepada  
KM/MV.....

Yth. Direktur Utama  
PT.....

di

1. Menunjuk surat permohonan saudara No.....perihal permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (*Port Clearance*) KM/MV.....serta memperhatikan PERMENHUB No..... tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara belum dapat disetujui karena adanya temuan kekurangan persyaratan administratif kelaiklautan kapal :
- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....
2. Kekurangan tersebut diatas agar segera dilengkapi dan melaporkan kepada Syahbandar guna dilakukan pemeriksaan fisik ke atas kapal.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Tempat,..... Tanggal.....  
Kantor Syahbandar .....

(.....)  
Nama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,

  
**UMAIR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran V Peraturan Menteri Perhubungan  
 Nomor :  
 Tanggal :

**DAFTAR PEMERIKSAAN FISIK KAPAL**  
**DALAM RANGKA PENERBITAN**  
**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE)**

Nama kapal	:	.....	Nama Nakhoda	:	.....
Bendera/Call sign	:	.....	Jumlah ABK	:	.....
IMO Number	:	.....	Jenis dan Jumlah Muatan	:	.....
GT/NT	:	.....	Agen/Pemilik Kapal	:	.....

URAIAN PEMERIKSAAN		SESUAI PERSYARATAN	TDK SESUAI PERSYARATAN	KET
Nautis, Teknis dan Radio	- Peralatan Navigasi			
	- Peralatan radio Komunikasi			
	- Alat-alat Keselamatan			
	- Alat-alat pemadam kebakaran			
	- Pintu-pintu dan buka-bukaan			
	- Permesinan dan perlistrikan kapal			
	- Oily Water Separator (OWS)			
	- Oil Discharge Monitoring (ODM)			
Pemuatan & Stabilitas	- Batas maksimum garis muat			
	- Batas maksimum stabilitas kapal			
	- Penempatan muatan			
	- Lashing muatan			
Pengawakan	- Nakhoda			
	- Jumlah Perwira			
	- Jumlah ABK			
Pemeriksaan tambahan Kapal Roro-Passenger	- Jumlah penumpang maksimum			
	- Jumlah penumpang diatas kapal			
	- Jumlah Kendaraan maksimum			
	- Jumlah kendaraan diatas kapal			
	- Penempatan dan lassing kendaraan			
	- Penempatan Barang Berbahaya			

Kesimpulan:	1. Kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan disetujui untuk diterbitkan surat persetujuan berlayar.	
	2. Kapal belum memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dengan beberapa kekurangan dan surat persetujuan berlayar hanya dapat diterbitkan setelah kekurangan dilengkapi/diperbaiki	

Tempat,..... Tanggal.....  
Kantor Syahbandar .....

(.....)  
Nama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran VI Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 01 Tahun 2010  
Tanggal : 08 Januari 2010

**PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN FISIK KAPAL  
DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR  
(PORT CLEARANCE)**

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Kekurangan Persyaratan Fisik                      Kepada  
KM/MV.....

Yth. Direktur Utama  
PT.....

di

- 
1. Menunjuk surat permohonan saudara No.....perihal permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar KM/MV.....serta memperhatikan PERMENHUB No..... tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara belum dapat disetujui karena adanya temuan kekurangan persyaratan administratif kelaiklautan kapal :
    - a. .....
    - b. .....
    - c. .....
    - d. .....
    - e. .....
    - f. .....
    - g. .....
  2. Kekurangan tersebut diatas agar segera dilengkapi dan melaporkan kepada Syahbandar guna penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
  3. Demikian untuk dimaklumi.

Tempat,..... Tanggal.....  
Kantor Syahbandar .....

(.....)  
Nama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAIR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

No.Registrasi ..... / ..... / ..... / ..... (A)



C.123456 ..... (B)

**REPUBLIK INDONESIA**  
**THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

**PORT CLEARANCE**

No.: ..... / ..... / ..... / ..... / ..... (C)

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1

Under The Shipping Act. No. 17. 2008 Article 219 (1)

Nama Kapal ..... (D)

Ship Name

Tonnase Kotor ..... (E)

Gross Tonnage

Bendera kebangsaan ..... (F)

Nationality Flag

Nakhoda ..... (G)

Master

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda Kapal tertanggal ..... (H) Pukul.... (I) WS.  
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated ..... Time LT.

Bahwa kapal telah memenuhi seluruh ketentuan pada Pasal 219 (3) UU No. 17 Tahun 2008  
That ship has fully comply with the provision of Article 219 (3), Shipping Act. 17, 2008

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk  
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari ..... (J)  
Departure from

Pada tanggal/jam ..... (K)  
on date/time

Pelabuhan tujuan ..... (L)  
Port of Destination

Jumlah awak kapal ..... (M)  
Number of Ship Crews

Dengan Muatan ..... (N)  
With Cargoes

Tempat Diterbitkan ..... (O)  
Place of Issued

**SYAHBANDAR**  
HARBOUR MASTER

Pada tanggal ..... (P)  
Date

Jam ..... (Q)  
Time

..... (R)

**Perhatian**

1. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku selama 24 jam sejak diterbitkan dan kapal wajib meninggalkan pelabuhan.  
This Port Clearance is valid 24 hours due to date of issued and ship should leave the port.
2. Apabila dalam 24 jam Pemilik, agen atau Nakhoda kapal tidak memberikan imbalan kepada sejak Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar diberikan kembali segera dalam 24 jam setelah issued the port clearance, the owner, agent or master of any vessel which fails to make Port Clearance shall be returned to the Harbour Master for the required and shall required obtain a new port clearance.
3. Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat kesalahan ketulian atau perubahan peraturan.  
This Port Clearance is valid only corrections or deletions.

**MENTERI PERHUBUNGAN,**  
ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,

UMARA ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 01 Tahun 2010  
Tanggal : 08 Januari 2010

PEMBEBASAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR  
Nomor :

KEPALA SYAHBANDAR

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. .... Nomor .....  
Tanggal ..... Perihal .....;  
2. Berita radio KM/MV. .... Tanggal ..... Pukul  
..... Tentang .....  
Mengingat : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

MEMBERIKAN PEMBEbasAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Kepada : Nama kapal : .....  
Bendera/Call Sign : .....  
GT/NT : .....  
Jumlah ABK : .....  
Untuk : Berlayar dari ..... ke .....  
Dalam rangka : 1. Memberikan bantuan pertolongan kepada KM/MV .....;  
2. Melanjutkan pelayaran kepelabuhan tujuan;  
3. Percobaan berlayar.

Dengan ketentuan :

1. Melapor kepada Syahbandar pada saat kapal akan berlayar meninggalkan pelabuhan.
2. Selama pelayaran tidak menyinggahi/menyimpangkan pelayaran kapal ke lokasi/pelabuhan lainnya.
3. Mencatat semua kegiatan ke dalam log book kapal.
4. Melapor kepada Syahbandar pada saat kapal akan memasuki pelabuhan.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

KEPALA SYAHBANDAR

( ..... )

Tembusan :


1. Menteri Perhubungan;
2. Dirjen Hubla;
3. CIQP.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,

  
UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19630220 198903 1 001

Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM 01 Tahun 2010  
Tanggal : 08 Januari 2010

**PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE)  
KM/MV. ....**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan Surat Persetujuan  
Berlayar KM/MV.....

Kepada

Yth. Nakhoda KM/MV. ....

di

- 
1. Menunjuk Surat Persetujuan Berlayar KM/MV. ....  
Nomor : .....  
Nama nakhoda : .....  
Tanggal penerbitan : .....  
Waktu tolak : .....  
Pelabuhan tujuan : .....
  2. Bawa kapal Saudara telah melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yaitu :
    - a. Tidak meninggalkan pelabuhan lebih dari 24 jam setelah Surat Peraturan Berlayar diterbitkan;
    - b. Melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;
  3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor ..... Tahun ..... pasal ..... dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai dari tanggal dikeluarkannya surat ini, Surat Persetujuan Berlayar KM/MV tersebut di atas dicabut/dibatalkan.
  4. Demikian untuk dimaklumi.

Tempat, ..... Tanggal .....  
Kantor Syahbandar .....

(.....)  
Nama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMARR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001